



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement)



ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
DENGAN
SLB – C BERINGIN BHAKTI

Nomor : 277/II.3.UMMADA-FIKES/MoU/J/2024
Nomor : 421.9/13/SLB-C BB/III/2025

TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
AHMAD DAHLAN CIREBON

Kampus I : Jalan Walet No. 21 Telp. (0231) 201942 Ketawinangun Kabupaten Cirebon 45153
Kampus II : Jalan Cideng Indah No. 03 A Telp. (0231) 230984 Kertawinangun Kabupaten Cirebon 45153
Kampus III : Jalan Kalitanjung Timur No. 14/18 A Telp. (0231) 490677 Kota Cirebon

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum Of Agreement) ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
DENGAN
SLB – C BERINGIN BHAKTI
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 277/IL.3.UMMADA-FIKES/MoU/J/2024
Nomor : 421.9/13/SLB-C BB/III/2025

Pada hari ini, **Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-12-2024)**, bertempat di **SLB-C Beringin Bhakti**, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, oleh dan antara:

- 1 Yani Trihandayani, Ners., M.Kep.** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Akmad Syafi'i, S.Pd., M.M** : Kepala Sekolah SLB-C Beringin Bhakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SLB-C Beringin Bhakti, berkedudukan di Jl. Pangeran Cakrabuana (Gg. Mangga), Kepongpongan, Kec. Talun, Kab. Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidan Pendidikan. Penelitian, dan pengabdian Masyarakat .
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang Pendidikan;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Kerja Sama ini ditanda tangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dapat di perpanjang sesuai dengan perjanjian **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2(dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang- undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
- (5) Dalam hal ini perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.3 ataupun sebagaimana pada ayat 5.4 maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajiban masing masing secepatnya dengan jadwal yang disepakati kemudian.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya yang termasuk tetapi tidak terbatas pada : perubahan peraturan pemerintah. Blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidan perekonomian dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari tanggal bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah perjanjian Kerja Sama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup masing masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Muhammadiyah Ahmad
Dahlan Cirebon



Yani Trihandayani, Ners., M.Kep.
Dekan FIKES

PIHAK KEDUA
SLB-C Beringin Bhakti



Akmad Syafi'i, S.Pd., M.M
Kepala Sekolah

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	